



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

MARIATIK; Tempat/Tanggal Lahir: Sidotani/11 Nopember 1969,
Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Wiraswasta;
Agama: Islam; Alamat: Huta V, Kelurahan/Desa: Sido
Tani; Kecamatan: Bandar, Kabupaten Simalungun;
Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan
Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat
Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan
Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun dengan Register Nomor 633/SK/2022/PN
Sim, tanggal 23 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon
dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 22
Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun dibawah Register perkara Nomor 222/Pdt.P/2022/PN.Sim,
tanggal 22 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **MARIATIK** lahir di Sidotani, 11 Nopember
1969 dengan nama orangtua (Ayah) KASTO dan (Ibu) NARIYEM;
2. Bahwa didalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon
yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1208235111690002

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Sim



- nama Pemohon tercatat dengan nama : MARIATIK lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969;
3. Bahwa didalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No : 1208233105100003 nama Pemohon tercatat dengan nama : **MARIATIK** lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969;
 4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-28112022-0020 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun tertanggal 28 Nopember 2020 nama Pemohon tercatat dengan nama : MARIATIK lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969;
 5. Bahwa di dalam elemen data kependudukan Pemohon di dalam paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nomor: AT925555 tertanggal 19 April 2017 nama pemohon tercatat dengan nama SULASTRI lahir di Tebing Tinggi 07 Nopember 1969;
 6. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan PASPOR milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
 7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dimana nama Pemohon tercatat MARIATIK lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969 sedangkan di dalam PASPOR milik Pemohon nama Pemohon tercatat SULASTRI lahir di Tebing Tinggi 07 Nopember 1969 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi MARIATIK lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969 sesuai yang tertera dan tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;
 8. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Nomor: 474/1.421/2013/2022 yang dikeluarkan Pangulu Sidotani Tertanggal 22 Desember 2022 yang menerangkan bahwa MARIATIK lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran merupakan Penduduk Nagori Sidotani, dengan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Sim



MARIATIK lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969 sesuai yang tertera dan tercatat dalam PASPOR *adalah orang yang sama*;

9. Bahwa Perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut bertujuan untuk perbaikan identitas Pemohon agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
10. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut:

.....**MENETAPKAN**.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tertulis atau tercatat SULASTRI lahir di Tebing Tinggi 07 Nopember 1969 di dalam Paspor Nomor: AT925555 tertanggal 19 April 2017 "diperbaiki atau dirubah menjadi" MARIATIK lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969 mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik dari Pemohon;
3. Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan/perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada kantor Imigrasi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Mariatik Nomor 120823.511169.0002, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Suherman Nomor 120823.310510.0003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 10 Juni 2010, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Mariatik Nomor 1208-LT-28112022-0020 yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 28 Nopember 2022, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Paspor An. Sulastri Nomor AT925555 yang diperbuat KBRI Kuala Lumpur, tanggal 19 April 2017, bertanda P-4;
5. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan An. Mariatik Nomor 474/1.421/2013/2022 yang diperbuat Pangulu Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 22 Desember 2022, bertanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Edi Supriadi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Mariatik lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan tempat dan tanggal lahir serta nama Pemohon pada Paspor Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;
- 2. Saksi Wakimin;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Mariatik lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan tempat dan tanggal lahir serta nama Pemohon pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Mariatik lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan tempat dan tanggal lahir serta nama Pemohon pada Paspor Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Mariatik lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969 sebagaimana dalam bukti surat P-4 yang dibenarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor AT925555 yang sebelumnya tertulis: Sulastri, Tebing Tinggi 7 Nopember 1969 (Vide: Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaiki penulisan nama tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Kantor Imigrasi diperintahkan untuk mengganti tempat dan tanggal lahir serta nama Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor AT 925555 menjadi Mariatik lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M e n e t a p k a n

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor AT 925555 menjadi Mariatik lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatatkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor AT 925555 menjadi **Mariatik lahir di Sidotani, 11 Nopember 1969**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Selasa tanggal 27 Desember 2022, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Heriwyat Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

d.t.o

d.t.o

Heriwyat Sembiring, S.E., S.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 222/Pdt-P/2022/PN.Sim:

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)